TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PLEA BARGAIN INDONESIA: MEKANISME PENGAWASAN UNTUK MENCEGAH KONFLIK KEPENTINGAN

Muhammad Nabil Rizqi[1], Husin Lutfi[2], Ikhwanul Ichsan Rasjid[3], Muhammad Hikmal Suherlan[4]

[1,2,3,4]*Universitas Sahid Jakarta*
E-mail : 2024510004@usahid.ac.id

ABSTRAK

Penerapan mekanisme pengakuan bersalah (*plea bargain*) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menghadapi tantangan akuntabilitas karena prosesnya yang tertutup dan adanya perbedaan karakteristik antara sistem hukum *civil law* Indonesia dengan *common law*. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pengawasan serta mengevaluasi tantangan penerapan akuntabilitas *plea bargain* di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan konflik kepentingan memerlukan pengawasan berlapis yang melibatkan penyaringan yudisial oleh hakim, persetujuan berjenjang internal kejaksaan, pengawasan Komisi Kejaksaan, serta pelibatan hak korban. Tantangan utama bersumber dari dominasi diskresi jaksa dan ketiadaan regulasi rinci yang berisiko menimbulkan tekanan pengakuan bersalah (*coercive plea*). Kesimpulannya, pengaturan komprehensif dan pengawasan yang kuat mutlak diperlukan agar *plea bargain* berjalan akuntabel.

Kata Kunci : *Plea Bargain, Akuntabilitas, Pengawasan, Konflik Kepentingan, Civil Law*

ABSTRACT

The implementation of the plea bargain mechanism faces accountability challenges due to its closed nature and the structural clash between Indonesia's civil law system and the concept's common law origins. This study aimed to analyze oversight mechanisms and evaluate the challenges of implementing accountability in Indonesian plea bargains. The method used was normative legal research utilizing statute, conceptual, and comparative approaches. Results show that preventing conflicts of interest requires multi-layered oversight, including judicial scrutiny by judges, tiered internal prosecution approvals, independent monitoring, and victim participation. The main challenges stem from dominant prosecutorial discretion and the lack of detailed regulations, which risk causing coercive pleas. In conclusion, comprehensive regulations and strong judicial oversight are absolutely necessary to ensure that the plea bargain mechanism operates accountably.

Keywords : *Plea Bargain, Accountability, Oversight, Conflict Of Interest, Civil Law*

PENDAHULUAN

Praktik penegakan hukum pidana di Indonesia saat ini mulai mengenal mekanisme pengakuan bersalah (*plea bargain*), sebuah konsep yang berasal dari sistem hukum *common law*. *Plea bargain* dipandang sebagai instrumen modern dalam penegakan hukum pidana karena mampu mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, serta memberikan ruang bagi pemulihan hak-hak korban (Harahap, 2005). Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Nasional, yang secara eksplisit memasukkan *plea bargain* sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana, khususnya untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah lima tahun.

Namun, pengaturan dalam KUHAP terbaru menegaskan bahwa *plea bargain* dilakukan pada tahap penuntutan dan berada di bawah kewenangan Jaksa Penuntut Umum. Proses ini dilaksanakan secara tertutup, hanya melibatkan jaksa dan terdakwa. Mekanisme tertutup tersebut menimbulkan problematika serius, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas. Negosiasi yang tidak terbuka berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana (Mertokusumo, 2003).

Selain itu, penerapan *plea bargain* di Indonesia menghadapi tantangan konseptual. Sebagai negara dengan sistem hukum berbasis *civil law*, Indonesia menekankan kepastian hukum dan prosedural formal. Hal ini berbeda dengan sistem *common law* yang lebih fleksibel dan pragmatis dalam mengakomodasi mekanisme negosiasi pidana. Perbedaan karakteristik ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana prinsip akuntabilitas dapat ditegakkan dalam praktik *plea bargain* di Indonesia, agar tetap sesuai dengan asas legalitas, keadilan, dan perlindungan hak korban (Sutantio, 1999).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pengawasan terhadap proses *plea bargain* dapat dirancang agar menjamin keterbukaan informasi dan mencegah praktik negosiasi tertutup yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, serta apa saja tantangan penerapan prinsip akuntabilitas dalam *plea bargain* di Indonesia mengingat karakteristik sistem hukum pidana berbasis *civil law* yang berbeda dengan asal konsep *plea bargain* dari *common law*. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan mekanisme pengawasan terhadap proses *plea bargain* dalam KUHAP baru yang mampu menjamin keterbukaan informasi serta mencegah praktik negosiasi tertutup yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, sekaligus mengidentifikasi dan mengevaluasi tantangan penerapan prinsip akuntabilitas dalam *plea bargain* di Indonesia dengan mempertimbangkan karakteristik sistem hukum pidana berbasis *civil law* yang berbeda dengan sistem *common law* sebagai asal konsep tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui kajian terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana dan mekanisme pengawasan dalam proses penegakan hukum. Pendekatan konseptual

digunakan untuk menganalisis konsep transparansi, akuntabilitas, konflik kepentingan, serta plea bargain sebagai bagian dari perkembangan hukum acara pidana modern. Adapun pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan pengaturan dan praktik plea bargain di negara-negara yang menganut sistem hukum common law dengan karakteristik sistem hukum pidana Indonesia yang berbasis civil law.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan mekanisme penyelesaian perkara melalui pengakuan bersalah. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang membahas mengenai plea bargain, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam sistem peradilan pidana. Sementara itu, bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen-dokumen yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis ketentuan mengenai plea bargain dalam KUHAP baru serta menganalisis mekanisme pengawasan yang dapat menjamin keterbukaan informasi dan mencegah terjadinya konflik kepentingan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengawasan untuk Menjamin Keterbukaan Informasi dalam Plea Bargain

Plea bargain adalah mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dirancang supaya prosesnya cepat, mudah, dan biayanya ringan, baik bagi negara maupun bagi terdakwa. Namun, kalau proses ini tidak diawasi dengan baik, ada risiko negosiasi antara jaksa dan terdakwa berlangsung secara tertutup, sehingga rawan disalahgunakan, misalnya oleh terdakwa yang punya uang atau koneksi untuk "menawar" hukumannya jadi lebih ringan. Karena itu, pertanyaan tentang bagaimana merancang mekanisme pengawasan yang tepat menjadi penting untuk dijawab. Untuk menjamin keterbukaan informasi dan transparansi, diperlukan integrasi antara kewajiban dokumentasi yang ketat serta pelibatan pihak korban selaku pihak terdampak langsung.

Keterbukaan informasi ini pertama-tama bisa dijamin lewat kewajiban dokumentasi. Setiap tahap negosiasi, termasuk alasan jaksa mau menurunkan dakwaan atau tuntutan, sebaiknya dicatat secara tertulis dan dimasukkan ke berkas perkara supaya bisa diakses dan ditelusuri kembali. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa tidak ada kesepakatan lisan di balik pintu tertutup yang luput dari catatan resmi. Hal ini sejalan dengan pandangan Mertokusumo (2003) bahwa kepastian hukum membutuhkan prosedur yang jelas dan bisa diperiksa ulang oleh pihak yang berkepentingan.

Selain dokumentasi administrasi perkara, transparansi informasi juga harus dibuka kepada pihak yang paling dirugikan oleh tindak pidana. Oleh karena itu, korban perlu diberi ruang untuk didengar pendapatnya sebelum kesepakatan disahkan pengadilan. Tanpa keterlibatan korban, plea bargain berisiko hanya jadi cara mempercepat penyelesaian perkara tanpa memikirkan rasa keadilan pihak yang dirugikan. Sutantio (1999) menegaskan bahwa proses peradilan pidana harus memperhatikan kepentingan korban, tidak melulu soal hubungan antara negara dan pelaku.

Pengawasan Berlapis Guna Mencegah Konflik Kepentingan dan Praktik Negosiasi Tertutup

Untuk mencegah adanya konflik kepentingan serta praktik transaksional terselubung, mekanisme pengawasan tidak boleh bersifat tunggal melainkan harus berlapis, baik yang datang dari ranah yudisial, internal, maupun eksternal lembaga penuntut.

Pengawasan yang paling mendasar datang dari hakim selaku benteng yudisial. Hakim tidak boleh hanya mengesahkan kesepakatan begitu saja, tapi harus aktif memeriksa apakah terdakwa benar-benar paham konsekuensi dari pengakuan bersalahnya, dan apakah kesepakatan itu didukung bukti yang cukup. Pengawasan semacam ini sejalan dengan pendapat Harahap (2005) yang menegaskan bahwa hakim dalam proses pidana memiliki fungsi mengawasi supaya hak-hak terdakwa tidak diabaikan atau dilanggar oleh tindakan jaksa maupun penyidik. Dengan kata lain, hakim berperan sebagai penyaring terakhir (judicial scrutiny) sebelum kesepakatan benar-benar mengikat.

Selanjutnya, untuk mencegah konflik kepentingan yang lebih luas, diperlukan pengawasan berlapis di luar ruang sidang. Di internal kejaksaan, kesepakatan untuk perkara dengan ancaman hukuman berat sebaiknya butuh persetujuan dari atasan jaksa, bukan keputusan sepihak dari jaksa yang menangani perkara. Di luar kejaksaan, lembaga pengawas independen seperti Komisi Kejaksaan perlu rutin mengecek data kesepakatan yang dibuat, supaya kalau ada pola yang janggal, misalnya dua kasus yang mirip tapi hasilnya jauh berbeda, bisa cepat terdeteksi.

Terakhir, perlu instrumen regulasi yang tegas soal larangan konflik kepentingan. Format konkritnya adalah berupa larangan bagi jaksa yang punya hubungan pribadi, finansial, atau jabatan dengan terdakwa untuk ikut menangani negosiasi kasus tersebut. Hal ini sebenarnya selaras dengan semangat Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa yang mewajibkan jaksa bertindak objektif dan bebas dari pengaruh kepentingan pribadi. Jaksa juga sebaiknya wajib melaporkan secara berkala kalau punya potensi konflik kepentingan (*conflict of interest disclosure*), dan sesekali dilakukan audit acak terhadap kesepakatan yang sudah disahkan supaya prosesnya tetap bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

Tantangan Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam *Plea Bargain* di Indonesia ditinjau dari Karakteristik Sistem Hukum *Civil Law*

Penerapan mekanisme *plea bargain* dalam sistem peradilan pidana Indonesia menghadapi berbagai tantangan mendasar, terutama berkaitan dengan penerapan prinsip akuntabilitas. Hal tersebut disebabkan karena konsep plea bargain berasal dari tradisi hukum *common law* yang mengedepankan fleksibilitas dan diskresi para pihak, sedangkan Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang menekankan legalitas, kepastian hukum, dan prosedur formal. Perbedaan karakteristik tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam menjamin pertanggungjawaban aparat penegak hukum dan perlindungan hak-hak para pihak dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui pengakuan bersalah.

Perbedaan Karakteristik antara Sistem *Common Law* dan *Civil Law*

Secara historis, plea bargain berkembang dalam sistem hukum common law, khususnya di Amerika Serikat, sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara pidana. Dalam sistem tersebut, jaksa memiliki ruang diskresi yang luas untuk melakukan negosiasi dengan terdakwa mengenai bentuk dakwaan maupun tuntutan pidana. (Langer, 2019)

Sebaliknya, sistem hukum Indonesia yang berakar pada tradisi *civil law* lebih menitikberatkan pada asas legalitas (*principle of legality*) dan pembuktian formal dalam persidangan. Penegakan hukum pidana tidak semata-mata bertujuan mencapai efisiensi, tetapi juga menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu,

penerapan *plea bargain* di Indonesia memerlukan mekanisme akuntabilitas yang lebih ketat agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum acara pidana nasional. (Harkrisnowo, 2020)

Dominasi Diskresi Jaksa dan Potensi Penyalahgunaan Kewenangan

Tantangan berikutnya terletak pada besarnya kewenangan yang dimiliki Jaksa Penuntut Umum dalam proses negosiasi. Dalam praktik plea bargain, jaksa memiliki posisi yang sangat dominan karena menentukan bentuk kesepakatan serta besaran tuntutan pidana yang akan diajukan kepada pengadilan. (Dervan & Edkins, 2021)

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Selain itu, proses negosiasi yang dilakukan secara tertutup dapat membuka peluang terjadinya konflik kepentingan, praktik korupsi, maupun transaksi yang bertentangan dengan prinsip peradilan yang bersih (*clean judiciary*). (Arief, 2021)

Dalam konteks Indonesia, akuntabilitas penuntut umum menjadi sangat penting mengingat Kejaksaan merupakan institusi yang memegang peranan sentral dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Oleh karena itu, setiap bentuk diskresi harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara etik. (Hiariej, 2022)

Keterbatasan Pengaturan Normatif Mengenai *Plea Bargain*

Tantangan lainnya adalah belum adanya pengaturan yang rinci mengenai prosedur, batasan kewenangan, serta mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan plea bargain. Ketiadaan regulasi yang komprehensif dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas penerapan di lapangan. (Zaidan, 2022)

Prinsip akuntabilitas menuntut adanya standar prosedur yang jelas mengenai:

1. syarat pengajuan pengakuan bersalah
2. bentuk kesepakatan antara jaksa dan terdakwa
3. kewenangan hakim dalam menerima atau menolak kesepakatan
4. perlindungan terhadap hak korban
5. serta mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum.

Tanpa adanya aturan yang tegas, pelaksanaan *plea bargain* berpotensi menimbulkan ketidakseragaman praktik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. (Yulia, 2022)

Perlindungan Hak Terdakwa dan Potensi *Coercive Plea*

Prinsip akuntabilitas juga berkaitan dengan jaminan bahwa pengakuan bersalah dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan dari aparat penegak hukum. Dalam praktik internasional, salah satu kritik terbesar terhadap *plea bargain* adalah munculnya fenomena *coercive plea*, yaitu kondisi ketika terdakwa mengaku bersalah karena takut menerima ancaman pidana yang lebih berat apabila perkara diperiksa melalui persidangan biasa. (Dervan, 2021)

Keadaan tersebut berpotensi melanggar hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) sebagaimana dijamin dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Oleh sebab itu, hakim harus berperan aktif memastikan bahwa pengakuan bersalah diberikan secara sadar, sukarela, dan berdasarkan pemahaman yang memadai mengenai konsekuensi hukumnya. (International, 2021)

Lemahnya Keterlibatan Korban dalam Proses *Plea Bargain*

Sistem plea bargain pada umumnya lebih berorientasi pada hubungan antara jaksa dan terdakwa sehingga sering kali mengabaikan kepentingan korban. Padahal, perkembangan hukum

pidana modern menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, serta mendapatkan pemulihan yang layak. (Marlina, 2020)

Dalam sistem hukum Indonesia yang semakin mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), keterlibatan korban merupakan bagian penting dari akuntabilitas proses peradilan. Oleh karena itu, penerapan plea bargain perlu diselaraskan dengan prinsip perlindungan korban agar tujuan keadilan substantif dapat tercapai. (Zulfa, 2021)

Budaya Hukum dan Tingkat Kepercayaan Publik

Tantangan yang tidak kalah penting adalah aspek budaya hukum *(legal culture)*. Masyarakat Indonesia pada umumnya masih memandang bahwa penyelesaian perkara pidana harus dilakukan melalui pemeriksaan terbuka di pengadilan. Negosiasi antara jaksa dan terdakwa sering kali dipersepsikan sebagai bentuk kompromi yang berpotensi menimbulkan praktik transaksional. (Mudzakkir, 2023)

Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dapat menjadi hambatan dalam implementasi plea bargain. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntabilitas harus diwujudkan melalui transparansi proses, dokumentasi yang dapat diakses publik, serta pengawasan yang melibatkan lembaga peradilan dan masyarakat. (Suhariyono, 2024)

Harmonisasi dengan Prinsip Negara Hukum

Sebagai negara hukum (rechtstaat), Indonesia menempatkan asas legalitas, persamaan di hadapan hukum *(equality before the law)*, dan *due process of law* sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Penerapan plea bargain tidak boleh hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga harus menjamin tercapainya keadilan substantif dan akuntabilitas institusional. (Asshiddiqie, 2023)

Dengan demikian, tantangan utama penerapan prinsip akuntabilitas dalam plea bargain di Indonesia terletak pada perbedaan paradigma antara sistem *common law* dan *civil law*, besarnya diskresi jaksa, keterbatasan regulasi, perlindungan hak terdakwa dan korban, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif, pengawasan yudisial yang kuat, serta keterbukaan informasi agar mekanisme *plea bargain* dapat diterapkan secara akuntabel dan sejalan dengan prinsip negara hukum Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan dua hal pokok yang menjawab rumusan masalah penelitian ini. Pertama, terkait mekanisme pengawasan terhadap proses *plea bargain*, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi dan pencegahan konflik kepentingan hanya bisa terwujud melalui pengawasan yang berlapis, bukan mengandalkan satu pihak saja. Hakim perlu berperan aktif sebagai penyaring substantif yang memeriksa kesepakatan secara mendalam, bukan sekadar mengesahkannya. Setiap tahap negosiasi antara jaksa dan terdakwa juga perlu didokumentasikan secara tertulis agar dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan, sementara korban harus diberi ruang untuk didengar pendapatnya sebelum kesepakatan disahkan. Di samping itu, pengawasan internal kejaksaan melalui persetujuan berjenjang serta pengawasan eksternal oleh lembaga seperti Komisi Kejaksaan diperlukan untuk mendeteksi kejanggalan, dan aturan tegas mengenai larangan konflik kepentingan—sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa—perlu ditegakkan secara konsisten.

Kedua, terkait tantangan penerapan prinsip akuntabilitas dalam *plea bargain* di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama bersumber dari perbedaan karakteristik mendasar antara sistem common law yang melahirkan konsep ini dengan sistem civil law yang dianut Indonesia. Sistem civil law yang menekankan kepastian hukum dan prosedur formal membuat diskresi luas yang dimiliki jaksa dalam proses negosiasi rawan disalahgunakan apabila tidak diimbangi pengawasan yang memadai. Tantangan ini diperparah oleh belum adanya pengaturan normatif yang rinci mengenai syarat, prosedur, dan batas kewenangan dalam pelaksanaan *plea bargain*, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas praktik di lapangan. Selain itu, akuntabilitas juga menuntut jaminan bahwa pengakuan bersalah terdakwa benar-benar diberikan secara sukarela tanpa tekanan, mengingat risiko *coercive plea* yang dapat melanggar hak atas peradilan yang adil, serta perlunya keterlibatan korban yang selama ini cenderung terabaikan dalam relasi dominan antara jaksa dan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (2021). *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.

Asshiddiqie, J. (2023). *Konstitusi dan Negara Hukum Indonesia*. Konstitusi Press.

Dervan, L. E. (2021). Plea Bargaining and the Innocent. *William & Mary Law Review*, *62*(3).

Dervan, L. E., & Edkins, V. (2021). The Innocent Defendant's Dilemma Revisited. *Journal of Criminal Law and Criminology*, *111*(4).

Harkrisnowo, H. (2020). Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, *50*(3).

Hiariej, E. O. S. (2022). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.

International, F. T. (2021). *The Disappearing Trial and Fair Trial Rights*. Fair Trials.

Langer, M. (2019). The Rise of Managerial Judging in International Criminal Law. *American Journal of Comparative Law*, *67*(2).

Marlina. (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana dan Perlindungan Korban*. Refika Aditama.

Mudzakkir. (2023). Budaya Hukum dan Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Ius Quia Iustum*, *30*(2).

Suhariyono, A. R. (2024). Transparansi Peradilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum. *Jurnal Yudisial*, *17*(1).

Yulia, R. (2022). Reformasi Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal RechtsVinding*, *11*(1).

Zaidan, M. A. (2022). *Menuju Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Zulfa, E. A. (2021). *Keadilan Restoratif di Indonesia*. Prenadamedia Group.